



P E N E T A P A N

Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxx, bertempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Perkara Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Pkj. pada tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan permohonan dengan perbaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx pada hari Ahad, tanggal 25 Oktober.1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Nomor 253/17/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 13 November 1998;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Xxxxx, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx, umur 16 tahun 3 bulan (23 Nopember 2001), sekarang anak tersebut dalam asuhan pemohon;

Hal.1dari 5 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Pkj



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, ada harta warisan atas nama Xxxx (ayah kandung almarhum Xxxx) yakni tanah empang yang terletak di Palopo;
4. Bahwa Xxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2003 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Paa'baeng-Baeng, Nomor 87/KPB/VI/2016, tanggal 18 Juli 2016;
5. Bahwa harta warisan atas nama Xxxx dan Xxxx, berupa tanah empang yang ingin dibagi, namun karena anak pemohon belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum, maka pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak pemohon tersebut untuk kelengkapan berkas administrasi balik nama di Xxxx;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon dengan almarhum Xxxx yang bernama Xxxx, perempuan umur 16 tahun 3 bulan (23 Nopember 2001), adalah anak yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan pemohon Xxxx, sebagai wali atau pengampu dari anak yang bernama Xxxx, perempuan, umur 16 tahun 3 bulan;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan dan nasehat kepada pemohon bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di

Hal.2 dari 5 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Pkj



bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua secara otomatis mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dengan demikian tanpa ada penetapan perwalian dari pengadilan sekalipun orang tua secara otomatis berhak mewakili segala perbuatan hukum anaknya yang masih dibawah umur dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, selanjutnya pemohon menyatakan didepan persidangan akan mencabut permohonannya;

Bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan dan nasehat kepada pemohon mengenai kedudukan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atas penjelasan dan nasehat Majelis, pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di depan persidangan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Pkj., telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv.;

Hal.3 dari 5 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.Pkj., di cabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H. sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasruddin, S.HI.

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Hal.4 dari 5 Hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Panitera Pengganti,

Ttd.

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)